

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility) semakin menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis perusahaan. Tujuan utama CSR adalah menjadikan perusahaan bukan hanya pada konsep *single – bottom – line* (SBL) dalam suatu catatan keuangan perusahaan, tetapi juga pada konsep *triple – bottom – line* (TBL) yang mencakup aspek keuangan, kehidupan sosial serta lingkungan hidup.

Kini konsep CSR tidak hanya ada di ekonomi konvensional. Tetapi juga berkembang dalam ekonomi yang berbasis Islam. CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan yang sesuai dengan konsep syariah. Selama ini, penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan ISR berorientasi pada sektor perbankan syariah saja, sedangkan pada sektor non perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pada pasar modal, penelitian yang dilakukan mengenai ISR belum banyak dilakukan sehingga kurangnya informasi mengenai konsep ISR terutama di Indonesia. Padahal sudah banyak indeks – indeks syariah yang terdapat di BEI. Salah satunya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Banyak perusahaan selain perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di ISSI. Contohnya dalam sektor jasa, dagang, manufaktur dan pertambangan.

ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011, indeks ini mencerminkan pergerakan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam – LK pada November 2007 yang kemudian DES

sebagai satu-satunya rujukan mengenai efek syariah yang ada di Indonesia (dalam situs BEI mengenai syariah). Indeks ini sebagai acuan bagi investor untuk berinvestasi dalam basis syariah. Indeks ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menetapkan standar CSR yang disesuaikan dengan perspektif Islam. Tetapi, standar yang ditetapkan oleh AAOIFI belum menyebutkan item – item yang terkait dengan CSR yang seharusnya diungkapkan. Lalu, standar yang ditetapkan oleh AAOIFI kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti yang selanjutnya penelitian tersebut menghasilkan Islamic Social Reporting Index (ISR).

Akhir-akhir ini marak adanya isu kontroversi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada obat-obatan. Dimana penerbitan sertifikasi halal pada produk merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders, khususnya konsumen. Namun, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ir. Lukmanul Hakim, M.Si. mengatakan, bahwa per Januari 2014, hanya 28 item dari sekitar 18.401 jenis obat yang beredar di masyarakat bersertifikat halal MUI, berarti 0,1 persen, ini sungguh darurat bencana,” ujarnya dalam dialog Menyoal Sertifikat Halal Obat-Obatan bersama Tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Jakarta, Selasa (4/2). Sampai saat ini, industri obat-obatan paling bandel kalau disuruh untuk memenuhi standar halal. Ada dua alasan yang selalu disampaikan saat membalas surat imbauan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kepala Bidang Informasi Halal Farid Mahmud

menjelaskan, produsen obat selalu berlindung di balik kata darurat. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa level kedaruratan obat berbeda-beda. “Sepanjang dibutuhkan atau makin parah kalau tidak digunakan, itu darurat. Tapi, kalau obat flu, sakit kepala, tidak 5 termasuk,” ujarnya. Alasan berikutnya, produsen mengaku sulit mencari bahan baku pengganti. Pernyataan itu dianggap mengada-ada dan menggampangkan persoalan halal karena ada perusahaan yang sudah mengajukan sertifikat. Setelah dilakukan analisis, ternyata ada bahan baku obat-obatan yang memenuhi standar halal (Suvechi, 2015). LPPOM menyebutkan, masih sangat minimnya obat-obatan bersertifikasi halal karena selama ini pengajuan halal hanya dilakukan secara sukarela oleh produsen. Dampaknya, masyarakat memang menjadi dalam keadaan kegelapan yang sengaja diciptakan. Umat Islam pun menjadi korban dengan mengonsumsi obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya. Terjadinya fenomena tersebut karena pelaporan sosial syariah, Islamic Social Reporting (ISR) masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga pelaporan sosial setiap perusahaan menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan karena tidak adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan sosial syariah.

Semakin maraknya perkembangan organisasi bisnis yang ada pada lingkungan masyarakat, menuntut pemerintah untuk memperhatikan secara lebih agar perkembangannya tetap berada dalam lingkup yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hadirnya organisasi bisnis atau perusahaan dapat membawa dua dampak bagi lingkungan yaitu; dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat diberikan oleh perusahaan adalah dapat memberikan kesempatan kerja, membayar pajak, memberikan sumbangan, menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi, dan

lain-lain. Sedangkan, dampak negatif yang dapat ditimbulkan bahkan telah menjadi kasus berskala nasional maupun internasional dan tidak asing bagi masyarakat adalah seperti diskriminasi, pemaksaan, *global warming*, keracunan, kebisingan, radiasi serta munculnya berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bahan kimia dari industrialisasi (Ramadhan, 2017).

Perhatian saat ini bagi para akademisi maupun praktisi telah meluas, tidak hanya pada industrialisasi, namun juga pada perbankan syariah, seperti yang disebutkan dalam beberapa penelitian (seperti; Ramadhani, 2016; Hassan dan Harahap, 2010; Farook et al., 2011). Fitria dan Hartanti (2010) menyebutkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang patut untuk diperhitungkan, karena dalam pelaksanaan bisnisnya sistem yang digunakan berlandaskan atas hukum Islam yang didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut ataupun meminjam dengan bunga, hal ini biasa disebut sebagai riba. Di sisi lain yaitu terkait dengan penerapan larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Perhatian ini penting untuk terus dikaji agar praktisi dapat secara serius memahami terkait praktik yang tidak diperbolehkan oleh agama tersebut. Tidak hanya kegiatan transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, juga perbankan syariah harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah (Marharani dan Yulianto, 2016; Mansur, 2012).

Tanggung jawab sosial ini penting untuk terus dikaji dengan harapan dapat memperbaiki kualitas tanggung jawab perusahaan yang lebih baik di masa mendatang. Dimana pada tahun 2016 sebuah riset dari Riset Center For Governance, Institution, and Organizations National University Of Singapore (NUS) Business School, mereka memaparkan tentang rendahnya pemahaman

perusahaan terhadap praktik CSR, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pada rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset ini dilakukan terhadap 100 perusahaan pada empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore dan Thailand. Pada praktiknya, kualitas praktik CSR jauh lebih baik yang dilakukan (diimplementasikan) oleh perusahaan-perusahaan yang ada di negara Thailand dan Singapore dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dibuktikan dalam riset tersebut melalui perolehan nilai kualitas implementasi CSR paling tinggi yang didapatkan oleh Thailand yaitu 56,8 dari total 100. Sementara Singapore memperoleh 48,8, Indonesia dan Malaysia secara berurutan memperoleh 48,4 dan 47,7 (CNN Indonesia, 2016). Artinya adalah secara kualitas praktik CSR pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih terkategori rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman perusahaan tersebut terhadap praktik CSR itu sendiri dalam pengoperasian agenda-agenda CSR mereka. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi pada perusahaan syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah, dimana yang secara praktik seharusnya menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan dalam pelaksanaan CSR perusahaannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya maraup dan mencari keuntungan dari bisnisnya semata, namun juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempat berjalannya usaha/bisnis tersebut (Khoirudin, 2013). Hal ini biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang sudah berskala multinasional yang mengadakan program tersebut. Namun, beberapa tahun terakhir perhatian ini mulai menggeliat para akademisi dan praktisi terhadap bank syariah, dimana bank

yang notabennya menggunakan hukum Islam sebagai landasan atas segala aktifitasnya, seharusnya juga dapat menerapkan program sosial yang juga tidak menyimpang dari yang dituntunkan dalam agama Islam. Menurut Dasuki dan Dar (2005) mempresentasikan bahwa tanggung jawab sosial pada perbankan syariah sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti; perbankan syariah berlandaskan pada prinsip syariah yang menuntut mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Tidak hanya itu saja, namun yang menjadi pertimbangan juga adalah adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah, dan yang terakhir adalah adanya prinsip kepentingan umum, yang terdiri dari kerusakan dan kemiskinan. Sehingga, dari itu bank syariah diharapkan mampu menjadi trobosan baru bagi lingkungan dan masyarakat agar dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Bank syariah yang telah beredar dan eksis di tingkat nasional maupun internasional, seharusnya juga menjadi lembaga keuangan yang dapat menjadi contoh yang baik dalam pergerakan program tanggung jawab sosial ini. Pada saat yang sama juga harus menjadi solusi yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Yusuf (2010) dimana program tanggung jawab sosial perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa pengungkapan *Islamic* di laporan keuangan menjadi isu penting di beberapa tahun ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ramadhani (2016) yaitu mengenai isu tentang hak asasi manusia dan globalisasi yang merupakan dua alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Pada negara

maju seperti Uni Eropa menjadikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai laporan yang diprioritaskan yaitu demi mencapai salah satu tujuan strategis bagi perusahaan mereka. Selain itu, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat memainkan peranan penting dalam masyarakat karena memberikan informasi dalam menunjukkan akuntabilitas etis organisasi kepada para *steakholder*/pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam pengamatan dan pengambilan keputusan.

Dalam perbankan syariah terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, beberapa tahun ini kerap sekali mengkaji mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR). Menurut Gustani (2015) *Islamic Social Reporting* ini merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. *Islamic Social Reporting* pertama kali digagas oleh Haniffa (2002) yang kemudian dikembangkan secara ekstensif oleh banyak peneliti selanjutnya. Haniffah (2002) berpendapat dalam studinya bahwa terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia menawarkan konseptual *Islamic Social Reporting* yang berdasarkan ketentuan Islam (syariah). *Islamic Social Reporting* tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak orang Islam melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Gustani (2015) bahwa tujuan dari *Islamic Social Reporting* ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Alloh SWT dan masyarakat, disisi yang lain juga untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor Muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, menurut Rizfani dan Lubis (2018) untuk di Indonesia perkembangan

Islamic Social Reporting ini belum berkembang secara pesat karena belum ada regulasi yang mengatur standar pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah.

Berdasarkan beberapa studi mengungkapkan bahwa peningkatan pengungkapan kinerja sosial islami dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan/profit. Kemungkinan bank pada saat berada pada posisi yang menguntungkan mereka akan cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya (Ramadhani, 2016). Profitabilitas yang tinggi membuat penyedia dan manajemen memiliki kebebasan dan kemudahan untuk menyatakan program tanggung jawab sosial mereka yang lebih luas kepada pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Othman et al. (2009) yang mengungkapkan bahwa apabila sebuah organisasi/perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi, manajer akan cenderung memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi secara rinci dalam rangka mendukung kelanjutan posisi mereka dan remunerasi. Begitu juga sebaliknya, ketika keuntungan menurun, manajer akan memberikan informasi yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan kerugian atau keuntungan yang menurun. Sehingga, dari itu cenderung lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Pada sebuah penelitian membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Lestari, 2013). Namun, pada penelitian yang lain juga ditemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Rizfani dan Lubis, 2018).

Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *leverage* (Ramadhani, 2016). Menurut Harahap

(2010) *leverage* merupakan perbandingan antara kewajiban dengan aset, *leverage* mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Tingkat *leverage* yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Dimana, perusahaan dalam hal ini harus menjelaskan kepada kreditor, investor ataupun pihak yang berkepentingan lainnya mengenai kemampuan mereka untuk membayar hutang dan dampak pinjaman tersebut dalam kegiatan perusahaan. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Rizfani dan Lubis, 2018). Hal ini memiliki arti bahwa semakin besar perusahaan dan semakin tinggi *leverage* maka kemungkinan perusahaan akan memberikan informasi tentang *Islamic Social Reporting* akan lebih tinggi. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi berkaitan dengan informasi sosial yang lebih kepada pihak luar karena pengungkapan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Di sisi lain, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian yang ada. Pada studi yang lain juga ada yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (Affandi dan Nursita, 2019).

Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tidak hanya profitabilitas dan *leverage* yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun, ada variabel lain yang juga dapat menjadi prediktor terhadap pengungkapan tersebut, seperti likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat di tagih, seperti melunasi hutangnya dalam jangka

pendek. Sebuah perusahaan/perbankan dapat dikatakan memiliki likuiditas baik apabila mereka memiliki struktur finansial yang baik juga. Hal ini perlu untuk diketahui oleh publik, untuk menunjukkan bahwa perusahaan secara langsung atau tidak mereka telah menunjukkan sebuah validitas dari kinerja perusahaan mereka. Namun, bagi perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang rendah memerlukan penjelasan informasi secara rinci terkait lemahnya kinerja perusahaan tersebut, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi (Badjuri, 2011). Dalam sebuah studi ditemukan bahwa tingkat likuiditas perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dimana apabila semakin tinggi rasio likuiditas maka akan semakin besar kemampuan organisasi/perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya dan hal ini juga berlaku dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka (Roziani, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat menarik untuk diteliti kembali, dimana hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih tidak hanya pada teori namun juga dapat menjadi pertimbangan khusus bagi perusahaan/organisasi perbankan syariah maupun bagi investor dalam pengambilan keputusan. Disisi lain, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang serupa. Sehingga, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk memberikan judul **“Determinan pengungkapan islamic social reporting (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.– Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah?
3. Apakah likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu sebagai bentuk pengembangan keilmuan penulis, tambahan wawasan, dan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan saran dan masukan bagi kinerja manajer dalam melakukan tanggung jawab sosial. Disisi lain, sebagai pertimbangan kebijakan untuk diimplementasikan di masa mendatang.

c. Bagi Akademisi

Dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank syariah. Selain itu, sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang serupa untuk dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan.

d. Bagi Investor

Dapat membantu untuk mengetahui competitive advantage suatu perbankan syariah dengan melihat kinerja keuangan maupun non-keuangan.